

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatakan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh seorang manusia adalah hak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa maupun sosial. Kesehatan tidak hanya berarti terbebas dari berbagai macam penyakit tetapi juga memungkinkan bahwa seseorang hidup secara produktif. Setiap individu juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan tersebut dapat dicapai dalam bentuk promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dan paliatif (mengurangi penderitaan) yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk upaya kesehatan adalah ketersediaannya perbekalan kesehatan termasuk obat-obatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan sendiri merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang RI No. 17, 2023). Beberapa jenis fasilitas pelayanan kefarmasian yang dimaksud berupa instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan apotek. Dari berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, apotek merupakan salah satu yang berperan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dengan menyediakan obat-obatan yang diperlukan untuk diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan

peningkatan kesehatan masyarakat (Undang-Undang RI No. 17, 2023, Peraturan Pemerintah RI No. 28, 2024).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Setiap Apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan kepentingan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9, 2017). Dalam menjalankan praktiknya, apoteker dibantu oleh tenaga vokasi farmasi yang terdiri atas ahli madya farmasi, dan analis farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73, 2016).

Dalam menjalani praktik kefarmasian, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan yang diberikan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga dituntut untuk melakukan *monitoring* penggunaan obat, melakukan evaluasi, serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73, 2016).

Oleh karena itu, dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek diperlukan adanya standar pelayanan kefarmasian yang dapat dijadikan

sebagai tolak ukur pedoman bagi tenaga kefarmasian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Untuk menyelenggarakan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian yang dimaksud adalah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek terdiri atas standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai beserta pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan *monitoring* efek samping obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73, 2016).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek, maka sebagai calon apoteker diperlukan pembekalan pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 hingga 26 Oktober 2024 di Apotek Pahala Pondok Jati. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar para calon apoteker dapat menerapkan ilmu teori yang telah didapatkannya selama menempuh jenjang pendidikan sarjana dan mengimplementasikannya secara langsung di apotek. PKPA ini juga

bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker dengan memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilannya untuk kedepannya agar dapat menjadi tenaga kesehatan profesional yang berkualitas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara baik dan benar sesuai dengan standar prosedur operasional.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Memberikan gambaran, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional di Apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami, dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktik secara nyata mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek serta permasalahannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi diri
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional
4. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di Apotek